



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PANGAN

Jl. Agus Salim Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

P A I N A N

Kode Pos : 25611

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PANGAN
NOMOR : 521/ /Kpts/Pangan/2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA (ADMIN SIRUP) DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PANGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Bahwa pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (LNRI Tahun 2014 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (ADMIN SIRUP) pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut:

Nama : ENGGIA PRADIPTA, M.Pd.

Alamat : Sungai Gayo Lumpo

KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang) yang dikelola oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KETIGA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Januari 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 5 Januari 2018

**Plt. KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**